
Pengaruh Kebijakan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak UMKM

Leilani Putri Maritza Purnama¹, Siti Mia Kusnaedi², Dhiya Fitri Salsabila³, Riviansyah Arianto⁴
Universitas Pasundan, Bandung

leilaniputri.234020002@mail.unpas.ac.id¹, mia.234020011@mail.unpas.ac.id²,
dhiya.2340200031@mail.unpas.ac.id³, riviansyah.234020132@mail.unpas.ac.id⁴

Coessponding email: riviansyah.arianto51@gmail.com

ABSTRACT

For UMKM, the tax rate is still rather low. Consequently, in order to promote and rate the elements that favor UMKM compliance with tax requirements, this research was carried out employing UMKM in West Java. Taxpayer Understanding is the dependent variable in this research, whereas Tax Policy and Tax Socialization are the independent factors. Using a questionnaire instrument, this research collected data from 45 UMKM. Data analysis approaches included multiple linear regression, validity and reliability testing, and more. The items evaluated were determined to be valid based on the validity test findings. In addition, the reliability test that was conducted demonstrates a high degree of consistency, so it is deemed dependable. Furthermore, the multiple linear regression test shows that taxpayer understanding is positively and significantly impacted by tax policy, but taxpayer understanding is negatively and insignificantly impacted by tax socialization.

Keywords: Tax Policy, Tax Socialization, Taxpayer Understanding

PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu dari sekian banyak sumber pendapatan pajak (Nurhidayah, 2021). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang merata karena merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau organisasi dengan omset rendah. Akibatnya, akan sulit dan menghambat pertumbuhan jika UMKM harus membayar pajak yang sebanding dengan perusahaan besar. Peluang pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat besar (Pramukty dkk., 2020).

Pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial, karena mereka menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap PDB. Namun masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal kepatuhan pajak di industri ini. Faktor-faktor penting yang menentukan apakah UMKM meningkatkan kepatuhan pajak mereka atau tidak meliputi kesadaran wajib pajak dan keahlian pajak.

Dalam konteks ini, pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang kewajiban pajak, metode pembayaran pajak, dan tujuan serta maksud pajak secara keseluruhan. Meskipun sebagian besar responden mengakui atau sangat setuju bahwa mereka memahami peraturan dan prosedur perpajakan, mereka tetap gagal menerapkan pemahaman ini dalam praktik ketika harus memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lesmana dkk. (2020).

Menurut teori atribusi, sosialisasi seseorang merupakan contoh elemen eksternal yang memaksa mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Petugas pajak mensosialisasikan wajib pajak agar mereka mempelajari dan memahami aturan pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak berkorelasi positif dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi mereka. Banyak warga negara memandang pajak sebagai kewajiban yang memberatkan daripada sebagai kesempatan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa menuju tujuannya karena kurangnya sosialisasi pajak di masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat umum masih menunggu untuk melihat hasil nyata dari uang pajak mereka yang digunakan di kota. Sebagai sarana untuk berkontribusi pada kemajuan nasional, wajib pajak diharapkan lebih patuh dalam membayar pajak melalui sosialisasi. Strategi yang efisien untuk menarik wajib pajak baru dan menjaga agar wajib pajak yang ada tetap berkomitmen untuk membayar pajak sesuai porsi mereka adalah sosialisasi pajak, di mana petugas pajak terlibat secara proaktif dan informal. Petugas pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan pendidikan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk mendorong pembangunan nasional. (Zaikin dkk., 2020)

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengaruh Kebijakan Pajak

Secara keseluruhan, kebijakan perpajakan di Indonesia dirancang untuk menjadi stimulus positif bagi UMKM dengan memberikan keringanan dan kemudahan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sosialisasi, pendampingan, dan kesiapan UMKM dalam menghadapi perubahan aturan jangka panjang. (Direktorat Jendral Pajak)

Aturan baru ini menghapus kewajiban membayar Pajak Penghasilan Final (PPh) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp 500 juta. Sebagian dari omzet bruto maksimum Rp 500 juta ini dapat dibebaskan dari pajak (PTKP). Usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang fantastis untuk memanfaatkan hal ini dan berkembang pesat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018, "Jumlah omzet bruto penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Final." Ini berarti bahwa wajib pajak dengan omzet bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha. Dalam hal membantu UMKM di Indonesia berkembang, ini merupakan langkah maju yang besar. Dengan

memberikan keuntungan pajak kepada UMKM, ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) berhak atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang HPP jika omset tahunannya kurang dari Rp 500 juta. Hal ini mendorong pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia dengan menawarkan stabilitas dan ekuitas kepada UMKM.

Dipercaya bahwa sektor UMKM di Indonesia akan melihat beberapa efek menguntungkan sebagai hasil dari peraturan pajak baru yang ditujukan untuk UMKM. Pertama, dengan menurunkan beban pajak mereka, pendekatan ini akan membantu UMKM secara finansial. Usaha kecil dan menengah (UMKM) akan dapat menginvestasikan lebih banyak uang untuk mengembangkan perusahaan mereka, menciptakan barang baru, dan meningkatkan kualitas produk yang mereka berikan. Selain itu, dengan menawarkan insentif kepada UMKM untuk meningkatkan omset mereka, strategi ini dapat mendorong pengembangan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menginvestasikan kembali penghematan pajak mereka untuk mengembangkan bisnis mereka, mempekerjakan lebih banyak orang, dan meningkatkan daya saing mereka jika mereka mencapai tingkat omset tertentu.

Terdapat sejumlah keuntungan besar bagi UMKM karena status bebas pajak yang diberikan oleh Undang-Undang HPP. Penghapusan pajak penghasilan untuk UMKM hingga tingkat omset tertentu (Rp 500 juta) adalah manfaat pertama yang jelas dan adil dari kategori ini. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ini berarti keuntungan finansial yang substansial yang memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, investor dan calon mitra bisnis mungkin menganggap UMKM lebih menarik karena status bebas pajaknya. Memperoleh status bebas pajak memungkinkan UMKM untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran, yang pada gilirannya memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari pihak lain.

Peluang untuk pengembangan dan keberhasilan sektor UMKM Indonesia telah sangat ditingkatkan dengan penerapan langkah-langkah keringanan pajak untuk UMKM. Usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperoleh manfaat dari hal ini dalam jangka panjang dengan menjadi lebih kompetitif di pasar domestik dan global. Peluang kerja baru, pendapatan nasional yang lebih tinggi, dan ekonomi Indonesia yang lebih kuat adalah hasil yang diharapkan dari ekspansi UMKM yang kuat.

Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memperoleh keuntungan dari kebijakan pajak ini sejak Undang-Undang HPP disahkan. Lebih banyak UMKM dapat mengambil contoh dari keberhasilan ini dan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, setelah mendapatkan pembebasan pajak, beberapa UMKM di industri kreatif mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Mereka memiliki lebih banyak modal untuk digunakan dalam pemasaran, ekspansi ke pasar lain, dan pengembangan produk baru. Prestasi semacam ini menunjukkan bagaimana program insentif pajak UMKM ini telah membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berkembang.

Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan diatasi oleh UMKM sebelum mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kebijakan pajak yang sesuai untuk mereka. Sebelum mengajukan status keringanan pajak ini, UMKM harus memastikan mereka memahami sepenuhnya semua peraturan dan prosedur. Mereka harus memverifikasi status mereka dengan dokumen yang sesuai dan memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memikirkan bagaimana program insentif pajak ini akan memengaruhi keuangan dan perusahaan mereka dalam jangka panjang. Untuk memanfaatkan sepenuhnya keringanan pajak yang mereka dapatkan dan mendorong ekspansi perusahaan mereka, mereka membutuhkan rencana. (Direktorat Jenderal Perpajakan)

2.2 Sosialisasi Perpajakan

Misi Direktorat Jenderal Pajak (DGT) adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pajak dan hukum terkait kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya melalui inisiatif penyuluhan pajak. Publikasi dan program komunikasi kantor pajak memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang peraturan pajak. Nuryanti (2022: 31)

Menurut Surat Edaran Nomor SE-22/PJ./2007, otoritas pajak mengatur upaya penyuluhan pajak kepada masyarakat melalui keseragaman. Banner, selebaran (poster dan pamflet), papan reklame/papan reklame mini, radio, dan televisi semuanya merupakan pilihan yang layak untuk media penyuluhan pajak. Untuk mendapatkan sambutan yang positif, materi tersebut harus disampaikan dalam bahasa Inggris yang sederhana dan bukan dalam gaya teknis. Laporan penyuluhan tahun ini akan didasarkan pada pedoman yang diuraikan dalam Surat Edaran SE-98/PJ/2011, yang merupakan komunikasi resmi Direktur Jenderal Pajak dengan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak tentang cara menyiapkan rencana kerja dan laporan untuk kegiatan penyuluhan pajak. Nuryanti (2022: 31–32)

Dalam hal penyuluhan pajak, konselor dan pembicara yang dipilih adalah ahli dalam bidangnya. Dipercaya bahwa semua segmen masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan program penyuluhan pajak dan bahwa informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami agar program-program ini dapat ditingkatkan. Dalam Keputusan No. KEP114/PJ./2005, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan aturan tentang bagaimana tim penyuluhan pajak dapat dibentuk untuk mendidik masyarakat tentang pajak. Empat tanggung jawab utama kelompok penyuluhan pajak ini adalah::

1. Membuat rencana dan mengumpulkan informasi untuk kampanye penyuluhan yang menargetkan wajib pajak, pelajar, dan mahasiswa.
2. Melakukan penyuluhan pajak kepada wajib pajak, pelajar, dan mahasiswa.
3. Membangun pemahaman yang lebih baik tentang konsep pajak di kalangan wajib pajak, pelajar, dan mahasiswa.
4. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengalokasikan tanggung jawab lain. Informasi ini bersumber dari Nuryanti (2022: 32-33)

Pendidikan, layanan pelanggan, dan pengawasan/penegakan hukum adalah tiga bidang konsentrasi utama Direktorat Jenderal Pajak (DGT).

Otoritas pajak bertanggung jawab atas pendidikan, yang mencakup menjalankan program yang mengajarkan masyarakat tentang pajak dan bagaimana aturan dan hukum yang memengaruhinya bekerja. Diharapkan bahwa wajib pajak akan menemukan instruksi ini bermanfaat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dirujuk dalam Pramitasari (2022: 6 dan 36).

2.3 Pemahaman Wajib Pajak

Berpikir dan belajar adalah dua komponen utama pemahaman. Alasannya, pemahaman dicapai melalui studi dan kontemplasi. Memahami berarti terlibat dalam tindakan memahami, mengerti berarti memahami. Pemahaman, menurut taksonomi Bloom, adalah tingkat pemahaman yang lebih maju daripada pengetahuan. Karena pemahaman membutuhkan keakraban dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, ini sama sekali tidak membuktikan bahwa pengetahuan itu sempurna. Menurut Nuryanti (2022: 27).

Setiap orang yang memiliki hak atau kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana diuraikan dalam undang-undang dan peraturan pajak dianggap sebagai wajib pajak. Ini termasuk wajib pajak itu sendiri, agen pemungut pajak, dan petugas pajak. (Halaman 41 dari Karya Nuryanti 2022)

Pengertian Waib Pajak Menurut UU KUP pasal 1:

"Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu" Undang-undang perpajakan melindungi hak-hak wajib pajak berikut ini: (Nuryanti., 2022 : 41)

1. Opsi untuk meminta klarifikasi dan rekomendasi dari petugas pajak. Karena wajib pajak bertanggung jawab atas penyusunan, pelaporan, dan pembayaran pajak mereka sendiri di bawah sistem penilaian mandiri, hak ini secara alami berlaku. Tentu saja, semua hak wajib pajak saat ini diprioritaskan dalam implementasi sistem ini. (Halaman 41 dari Karya Nuryanti 2022)
2. Selama otoritas pajak belum mengaudit wajib pajak dan waktu belum berlalu sejak akhir periode pajak, sebagian tahun pajak, atau seluruh tahun pajak, wajib pajak berhak untuk merevisi SPT mereka jika menemukan kesalahan atau kelalaian. (Halaman 41 dari Karya Nuryanti 2022)
3. Wajib pajak memiliki opsi untuk meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda pengajuan SPT mereka dengan memberikan alasan yang didokumentasikan sebelum tanggal jatuh tempo. (Halaman 41 dari Karya Nuryanti 2022)
4. Anda memiliki pilihan untuk membayar pajak Anda secara angsuran atau meminta penundaan dengan mengirimkan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan alasan Anda ingin melakukannya. Akan tetap ada denda bunga meskipun dengan penundaan ini. (Halaman 42 dari Karya Nuryanti 2022)
5. Kemampuan hukum untuk meminta restitusi atau pengembalian dana atas kelebihan pembayaran pajak. Surat Pemberitahuan Penilaian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPLB) akan dikirimkan setelah prosedur audit selesai.
6. Jika seorang wajib pajak tidak puas dengan penilaian pajak yang dikirimkan ke Kepala Kantor Layanan Pajak (KPP) di kantor terdaftar, mereka memiliki kemampuan untuk

mengajukan keberatan dan banding ke pengadilan pajak. (Halaman 42 dari Karya Nuryanti 2022)

Berikut beberapa tanggung jawab yang dimiliki wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan:

1. Kewajiban untuk Mendaftarkan Diri

Pasal 2 Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan di Direktorat Jenderal Pajak. Kantor ini berwenang atas domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Pemilik usaha yang tunduk pada undang-undang pajak pertambahan nilai wajib mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melaporkan kegiatan usahanya. Menurut Nuryanti (2022: 42)

2. Kewajiban Mengisi Pemberitahuan dan Menyampaikan Surat

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Prosedur Perpajakan, seluruh wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan mengirimkannya ke kantor pajak tempat tinggalnya. Menurut Nuryanti (2022: 42)

3. Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak

Pajak harus disetorkan ke kas negara di kantor pos, bank milik negara atau daerah, atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Menurut Nuryanti (2022: 42)

4. Kewajiban Membuat Pembukuan atau Pencatatan

Catatan pembukuan wajib disimpan oleh wajib pajak perorangan dan badan usaha di Indonesia yang bergerak di bidang usaha atau pekerjaan lepas (Pasal 28 ayat (1)). Sementara itu, baik perorangan maupun mereka yang berpenghasilan dari perusahaan atau pekerjaan lepas dapat menggunakan Norma Perhitungan Bersih untuk menentukan penghasilan bersih mereka. Perorangan yang tidak beroperasi di industri tersebut tidak diwajibkan untuk menyimpan buku. Sebagaimana dinyatakan oleh Nuryanti (2022: 42-43)

5. Kewajiban Menaati Pemeriksaan Pajak

Merupakan tanggung jawab wajib pajak untuk mengikuti aturan yang ditetapkan dalam audit pajak. Misalnya, untuk membantu audit, wajib pajak harus menunjukkan atau meminjamkan kepada auditor pajak buku, catatan, dan dokumen lain yang relevan; memberikan akses ke tempat yang dianggap penting; dan memberikan informasi apa pun yang diminta oleh auditor. Sebagaimana dinyatakan oleh Nuryanti (2022: 43),

6. Kewajiban Melakukan Pemotongan atau Pemungutan Pajak.

Wajib pajak yang berperan sebagai pemberi kerja atau penyelenggara acara wajib memungut pajak dari peserta dan mengirimkannya ke kas negara. Sistem pemotongan pajak mengharuskan hal ini dilakukan. (Nuryanti., 2022 halaman 43–44)

7. Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Untuk penjualan produk kena pajak atau penyediaan jasa kena pajak, setiap usaha kena pajak wajib menyediakan faktur pajak. Pengusaha kena pajak dapat membuktikan bahwa mereka telah memungut pajak dengan menggunakan faktur pajak tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Nuryanti (2022: 43).

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Implikasi sosialisasi pajak dan kebijakan terhadap pemahaman wajib pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus penelitian ini. Kebijakan pajak dan sosialisasi pajak merupakan variabel independen yang digunakan. Seberapa baik UMKM memahami kewajiban pajak mereka adalah variabel dependen. Studi ini menggunakan strategi penelitian kuantitatif berdasarkan survei kuesioner untuk mengumpulkan data.

Teknik penelitian positivis dikenal sebagai metode penelitian kuantitatif. Pendekatan ini meliputi mempelajari populasi atau sampel, mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah disiapkan. Sugiyono (2020: 16)

3.2 Populasi Dan Sampel

- Populasi : Seluruh UMKM yang telah kami survei di Jawa Barat
- Sampel : 45 UMKM menggunakan Teknik purposive sampling

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Kuesioer skala Likert
1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

3.4 Variabel Penelitian & Indikator

1. Kebijakan Pajak (X1)

Transaksi online yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikenakan pajak, dan metode penghitungan serta pembayaran pajak, serta dasar pengenaan pajak, semuanya merupakan aspek kebijakan perpajakan. (Lasmono., 2021)

Indikator :

- Transparasi Usaha Akibat Kebijakan Pajak
- Pengaruh Kebijakan PPh 21 Terhadap Kepatuhan Pajak
- Dampak Perubahan Kebijakan Pajak Terhadap Operasional Usaha
- Manfaat Insentif Pajak Bagi Usaha
- Efektifitas Sistem Perpajakan Dalam Mendorong Kepatuhan UMKM

2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

Misi Direktorat Jenderal Pajak (DGT) adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pajak dan peraturan terkait kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya melalui inisiatif penyuluhan pajak. Publikasi dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh kantor pajak memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman peraturan pajak. (Nuryati., 2022 : 31) Indikator :

- Kemudahan Akses dan Pemahaman Informasi Perpajakan
- Keaktifan Mengikuti Perkembangan Kebijakan Perpajakan

3. Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Y)

Bagi mereka yang belum terbiasa dengan pajak, pemahaman tentang pajak sangatlah penting. Agar penilaian mandiri efektif, wajib pajak perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pajak. Individu diberikan otonomi untuk memilih, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri di bawah metode pengumpulan pajak penilaian mandiri. Indikator perilaku wajib pajak adalah sejauh mana mereka memenuhi kebutuhan untuk mengajukan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) mereka secara tepat waktu dan akurat. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi tanggung jawab pajak menunjukkan wajib pajak yang akurat, begitu pula dengan ketepatan waktu mereka dalam mengirimkan SPT dan pembayaran pajak. Menurut Evinita dkk. (2025: 2) Indikator :

- Ketepatan Waktu Pelaporan PPN
- Ketepatan Waktu Penyetoran PPh 21
- Pemahaman Prosedur Pelaporan Pajak
- Kemudahan Sistem Pelaporan Pajak
- Kesadaran Pentingnya Kepatuhan Pajak
- Pemahaman Tarif PPN
- Pemahaman Perhitungan PPh 21
- Pengetahuan Mengenai Insentif Pajak UMKM

3.5 Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Berasal dari istilah "validitas," yang menggambarkan seberapa baik suatu tes atau alat ukur menjalankan fungsi pengukuran yang dimaksudkan, muncullah konsep validitas. Jika alat ukur tersebut menjalankan fungsinya dengan benar atau menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, maka tes tersebut dikatakan memiliki validitas tinggi. Ini menyiratkan bahwa hal-hal yang diukur merupakan cerminan sejati dari dunia sebagaimana adanya. Sumbernya adalah Ramadhan dkk. (2024).

Pendapat ahli dapat digunakan untuk menilai validitas konstruk. Di sini, pendapat ahli dicari setelah instrumen dibangun sehubungan dengan fitur yang akan diukur sesuai dengan teori tertentu. Para spesialis dikonsultasikan untuk mendapatkan pendapat mereka tentang alat tersebut. Instrumen dapat digunakan apa adanya, dengan beberapa penyesuaian di sana-sini, atau dengan perombakan total. Berdasarkan informasi yang dievaluasi, minimal tiga spesialis, biasanya dengan gelar PhD, digunakan.

Uji coba instrumen dilakukan setelah selesainya pengujian konsep ahli yang didasarkan pada pengalaman lapangan. Alat tersebut diuji coba pada sebagian

kecil populasi sebelum digunakan secara keseluruhan. (Pengujian validitas eksternal menunjukkan bahwa pengujian pengalaman empiris adalah benar.) Penelitian ini menggunakan ukuran sampel 45 partisipan. Analisis faktor digunakan untuk melakukan pengujian validitas konstruk setelah tabulasi data. Ini termasuk menghubungkan skor item instrumen di dalam suatu faktor dan kemudian membandingkan skor faktor dengan skor keseluruhan. Ketika nilai r yang dihitung lebih besar dari nilai r tabel 0,3, kita katakan bahwa semua entri valid. Sugiyono (2020: 179–180) menyatakan

2. Uji Reliabilitas

Baik metode internal maupun eksternal dapat digunakan untuk menilai keandalan instrumen. Pengujian eksternal dapat dilakukan menggunakan metode uji ulang (stabilitas) atau kombinasi dari kedua metode tersebut. Pemeriksaan konsistensi item instrumen menggunakan prosedur tertentu memungkinkan evaluasi internal terhadap keandalan instrumen.

a) Test-retest

Responden diberikan instrumen penelitian berkali-kali untuk memastikan keandalannya, yang ditentukan melalui pengujian ulang.

b) Equivalent

Pertanyaan dengan susunan kata yang bervariasi tetapi ide yang sama disebut instrumen yang setara. Data dari satu instrumen dikorelasikan dengan data dari instrumen yang sesuai untuk menghitungnya. Instrumen yang dapat diandalkan adalah instrumen yang nilai Alpha Cronbach-nya lebih besar dari 0,7 di semua variabel. Menurut buku "Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," yang mendukung hal ini, uji reliabilitas menganalisis variabel melalui pernyataan dan pertanyaan yang digunakan. Dengan menggunakan Alpha Cronbach dan tingkat signifikansi yang ditentukan, uji tersebut mengevaluasi keandalan nilai-nilai tersebut. Persyaratan penelitian menentukan tingkat signifikansi yang sesuai, yang mungkin berkisar dari 0,5 hingga 0,7. Kriteria tersebut menyatakan bahwa suatu instrumen dianggap andal jika nilai Alpha Cronbach-nya lebih besar dari tingkat signifikansi, dan tidak andal jika kurang dari tingkat signifikansi.

c). Gabungan

Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan pemberian dua instrumen identik secara berulang kepada responden yang sama. Dengan demikian, pendekatan ini menggabungkan elemen dari strategi pertama dan kedua. Setelah menetapkan korelasi antara kedua instrumen dalam pengujian kedua, langkah ketiga dalam menetapkan reliabilitasnya adalah dengan melakukan korelasi silang. Dua pengujian terpisah pada waktu yang berbeda memungkinkan analisis enam koefisien reliabilitas. Kita dapat mengatakan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan jika masing-masing dari enam koefisien korelasi

tersebut positif dan signifikan secara statistik. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2020: 185–186),

3. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier merupakan metode statistic yang digunakan untuk menguji hubungan linier antara satu variabel bebas (independen) dengan satu atau lebih variabel terikat (dependen). Dalam analisis regresi linier, variabel dependen diasumsikan sebagai variabel yang dipengaruhi dan variabel independent sebagai variabel yang mempengaruhi. Analisis regresi linier dapat digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel, seta untuk membuat prediksi atau estimasi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independennya. Metode ini sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya untuk menganalisis data dan mengevaluasi hipotesis. (Reza., 2024 : 126)

PEMBAHASAN

4.1 Gambar Output Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEBIJAKAN PAJAK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,793 ^a	,630	,612	3,39003

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEBIJAKAN PAJAK

Sumber: IBM SPSS Statistics

Tabel Model Summary

Memberikan detail yang bermanfaat tentang korelasi dan kemampuan model regresi untuk menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan sosialisasi pajak dan kebijakan pajak sebagai variabel independen.

1. Variabel dependen, pemahaman wajib pajak, memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan variabel independen, sosialisasi pajak dan kebijakan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,793. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen cenderung lebih besar proporsinya terhadap kualitas sosialisasi pajak dan kebijakan pajak.
2. Dua variabel independen dalam model regresi ini, sosialisasi pajak dan kebijakan pajak, menjelaskan 63,0% varians pada variabel dependen, menurut nilai R Kuadrat sebesar 0,630.

Variabel eksternal, seperti tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, mencakup 37,0% sisanya. Faktor-faktor ini tidak dimasukkan dalam model.

3. Model tersebut terus menjelaskan 61,2% varians dalam variabel dependen setelah dikoreksi untuk jumlah faktor independen, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,612. Karena nilainya sangat dekat dengan R Square, kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi tersebut stabil, kuat, dan tidak terpengaruh oleh bias yang disebabkan oleh variabel independen.
4. Skor 3,39003 untuk Standard Error of the Estimate menunjukkan betapa tidak akuratnya prediksi model regresi tersebut. Penurunan standard error menunjukkan bahwa model tersebut melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memprediksi nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil ini, tampaknya model tersebut cukup akurat; tidak ada banyak kesenjangan antara nilai aktual dan nilai prediksi.

Secara keseluruhan, model regresi yang menggunakan Sosialisasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak sebagai prediktor memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Karena memiliki daya deteksi yang tinggi, kesalahan estimasi yang minimal, dan asosiasi yang kuat, model ini layak untuk diselidiki lebih lanjut.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	820,569	2	410,284	35,701	<,001 ^b
	Residual	482,675	42	11,492		
	Total	1303,244	44			

a. Dependent Variable: PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEBIJAKAN PAJAK

Sumber: IBM SPSS Statistics

Tabel ANOVA (Analysis of Variance)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi dapat menggambarkan pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pemahaman Wajib Pajak merupakan variabel

dependen dalam penelitian ini, dengan Sosialisasi Pajak dan Kebijakan Pajak sebagai faktor independen.

1. Nilai Sum of Squares
 - a) Angka ini, yang merupakan koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi Pajak dan Kebijakan Pajak, menunjukkan seberapa besar varians yang ada dalam pengetahuan wajib pajak (820,569).
 - b) Variasi dalam pemahaman wajib pajak yang tidak dijelaskan oleh model atau dipengaruhi oleh faktor selain variabel penelitian ditunjukkan oleh nilai residual sebesar 482,675.
 - c) Total = 1.303,244, Merupakan total variasi Pemahaman Wajib Pajak secara keseluruhan.
2. Derajat Kebebasan (df)
 - a) df Regression = 2, sesuai dengan jumlah variabel independen.
 - b) df Residual = 42, diperoleh dari jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dan konstanta.
 - c) df Total = 44, menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 45 responden ($n = df + 1$).
3. Mean Square
 - a) Mean Square Regression (410,284), Diperoleh dari pembagian Sum of Squares Regression dengan df Regression, yang mencerminkan rata-rata variasi yang dijelaskan oleh model.
 - b) Mean Square Residual (11,492), Menunjukkan rata-rata kesalahan atau sisa variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi.
4. Nilai F (35,701)

Pemeriksaan Mean Square Residual dan Mean Square Regression ditunjukkan oleh nilai F yang dihitung sebesar 35,701. Nilai F yang besar berarti variabel dependen dapat dijelaskan dengan baik oleh model regresi.
5. Nilai Signifikansi (Sig. < 0,001)

Dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa model regresi kita valid. Ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sosialisasi pajak dan kebijakan pajak yang beroperasi secara bersamaan.

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan kebijakan pajak merupakan faktor signifikan yang memengaruhi pemahaman wajib pajak. Hal ini karena peningkatan pendapatan negara terjadi ketika wajib pajak memahami kewajiban pajaknya, yang terjadi ketika sosialisasi pajak menjangkau UMKM dan ketika kebijakan dipahami oleh UMKM. Ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa negara akan mengalami peningkatan pendapatan pajak dan bentuk pendapatan negara lainnya sebagai akibat dari kepatuhan wajib pajak yang lebih

tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Novovivanto (2023: 81). Hal ini memungkinkan kita untuk menerima hipotesis penelitian yang menyatakan adanya dampak simultan.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,797	6,790		-1,443	,156
	KEBIJAKAN PAJAK	2,913	,362	,860	8,042	<,001
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	-1,670	1,063	-,168	-1,572	,124

a. Dependent Variable: PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

Sumber: IBM SPSS Statistics

Tabel Coefficients

Persamaan regresi linier berganda dibangun menggunakan metode ini untuk menentukan kontribusi relatif variabel independen terhadap variabel dependen, dalam hal ini Pemahaman Wajib Pajak.

1. Persamaan Regresi

Berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients (B), persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = -9,797 + 2,913X_1 - 1,670X_2$$

Keterangan:

Y = Pemahaman Wajib Pajak

X₁ = Kebijakan Pajak

X₂ = Sosialisasi Perpajakan

2. Konstanta (Constant)

Pemahaman Wajib Pajak bernilai negatif ketika Kebijakan Pajak dan Sosialisasi Pajak dianggap konstan atau nol, seperti yang ditunjukkan oleh nilai konstan -9,797 dan nilai signifikansi 0,156 (>0,05). Namun angka ini tidak menyiratkan apa pun dalam konteks penelitian karena konstanta tersebut tidak signifikan secara statistik.

3. Pengaruh Kebijakan Pajak

- a) Jika semua faktor lain tetap sama, kenaikan satu unit dalam Kebijakan Pajak akan menyebabkan peningkatan 2,913 unit dalam Pemahaman Wajib Pajak (koefisien B = 2,913).
- b) Pengaruh parsial yang positif dan substansial dari Kebijakan Pajak terhadap Pemahaman Wajib Pajak ditunjukkan oleh nilai t yang diestimasi sebesar 8,042, yang memiliki tingkat signifikansi <0,001 (<0,05).
- c) Dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pajak adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap Pemahaman Wajib Pajak, karena memiliki nilai Beta Terstandarisasi tertinggi sebesar 0,860 jika dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

- a) Pemahaman Wajib Pajak terpengaruh secara negatif oleh Sosialisasi Pajak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien B sebesar -1,670.
- b) Dalam hal ini, dampak sosialisasi pajak tidak dapat dianggap signifikan secara statistik, karena nilai t yang dihitung adalah -1,572 dan nilai Sig. adalah 0,124 ($> 0,05$).
- c) Dengan Beta Terstandarisasi sebesar -0,168, Sosialisasi Pajak memiliki sedikit dampak pada pemahaman wajib pajak jika dibandingkan dengan Kebijakan Pajak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan dilakukan, namun belum mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak secara signifikan, yang dapat disebabkan oleh faktor efektivitas metode sosialisasi, intensitas, atau tingkat pemahaman awal wajib pajak yang beragam. sosialisasi tidak berpengaruh kepada pemahaman wajib pajak karena mayoritas hanya membuang - buang anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat atau UMKM tetapi mayoritas masyarakat tidak paham yang di sampaikan oleh pihak pajak.

5 Pembahasan

Pengujian validitas kami menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut secara memadai mengukur konsep-konsep yang diklaimnya. Serangkaian pertanyaan yang dapat diterima, tidak menyimpang, dan relevan merupakan indikasi instrumen yang valid dalam mengukur variabel-variabel penelitian. Secara konseptual : Responden memahami pertanyaan dengan baik jawaban yang diberikan sudah konsisten dengan konstruk teoritisnya, dan instrumen nya layak digunakan untuk analisis lanjutan

Berdasarkan uji reliabilitas yang telah kami lakukan berdasarkan dengan konsistensi alat ukur. Ketika digunakan secara sering dalam pengaturan yang sama, instrumen yang dapat dipercaya harus memberikan temuan yang cukup konsisten dan stabil.

Sebagian besar nilai r yang dihitung lebih dari 0,8, menunjukkan keandalan yang sangat tinggi; oleh karena itu, temuan pengujian kami kredibel dan sesuai untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian.

Berdasarkan data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumennya konsisten, tidak menimbulkan bias pengukuran, dan hasil pengukuran dapat dipercaya dan di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Uji Parsial (Uji t)

- a) Pemahaman Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak secara positif. Temuan ini didukung oleh sebuah artikel jurnal berjudul "Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

UMKM di Kota Bandung," yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Bukti tambahan untuk hal ini dapat ditemukan dalam sebuah artikel berjudul "Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Peningkatan Pendapatan Negara di Indonesia," yang berpendapat bahwa pengelolaan kebijakan pajak yang adil dan efisien mengarah pada peningkatan pendapatan negara. Penerapan tarif pajak progresif—di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar bagian pajak yang lebih besar daripada kelompok berpenghasilan rendah— mencerminkan gagasan keadilan. Karena itu, beban pajak didistribusikan secara proporsional, yang mendorong kesetaraan ekonomi. Sementara itu, wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan kewajiban mereka melalui sistem administrasi berbasis digital yang mudah, transparan, dan didasarkan pada gagasan efisiensi. Sebaliknya, sektor manufaktur, energi terbarukan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan pemerintah harus memberikan insentif yang sesuai untuk sektor-sektor ini.

- b) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pemahaman Wajib Pajak. Hal ini juga di dukung jurnal dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan self-assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. (studi kasus pada KPP medan polonia), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban seseorang sebagai wajib pajak. Hal ini terkait dengan tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak, sehingga tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi keteraturan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan masih kurang efektif sehingga menyebabkan ketidak tahuan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Secara parsial, hanya Kebijakan Pajak yang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap Pemahaman Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kejelasan, konsistensi, dan kemudahan kebijakan pajak lebih menentukan tingkat pemahaman wajib pajak dibandingkan sekadar kegiatan sosialisasi. Dengan adanya pengaruh positif dari variabel kebijakan pajak terhadap pemahaman wajib pajak maka pendapat negara akan meningkat atas hal ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini melibatkan 45 pelaku UMKM di Jawa Barat, dan hasilnya menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah valid serta reliabel. Artinya, semua

pertanyaan dalam kuesioner benar-benar bisa mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan tepat, konsisten, dan tanpa bias. Dari analisis regresi linier berganda, kebijakan pajak terbukti punya pengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman wajib pajak UMKM bahkan jadi faktor paling kuat. Kebijakan yang jelas, transparan, dan bermanfaat nyata bagi UMKM ternyata bisa mendorong mereka lebih paham soal kewajiban pajaknya. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan nggak berpengaruh signifikan secara sendiri-sendiri. Ini menandakan bahwa sosialisasi yang ada belum maksimal, entah karena kurang efektif atau belum menjangkau UMKM dengan baik. Tapi kalau digabung, keduanya—kebijakan pajak dan sosialisasi—berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM. Model ini bisa menjelaskan 63% variasi pemahaman kebijakan pajak, sisanya 37% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Jadi, penting banget untuk tingkatkan kualitas kebijakan pajak dan evaluasi ulang cara sosialisasi agar pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM makin baik. Penelitian kami terhadap 45 pelaku UMKM di Jawa Barat menunjukkan bahwa kuesioner yang dipakai sudah valid dan reliabel sepenuhnya. Setiap pertanyaan benar-benar mengukur apa yang ingin diteliti dengan akurat, konsisten, dan bebas bias. Hasil regresi linier berganda mengungkap bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap pemahaman wajib pajak UMKM, dan ini variabel paling dominan. Kebijakan yang jelas, transparan, serta memberi manfaat langsung buat UMKM ternyata efektif banget mendorong mereka paham kewajiban pajak. Sementara sosialisasi perpajakan tidak signifikan kalau dilihat sendiri. Artinya, program sosialisasi saat ini belum optimal mungkin kurang menyentuh kepada pemahaman UMKM. Secara bersama-sama, kebijakan pajak dan sosialisasi berpengaruh besar terhadap pemahaman UMKM. Model penelitian ini menjelaskan 63% perubahan pemahaman, sisanya dari faktor lain. Makanya, kita perlu perbaiki kebijakan pajak dan tinjau ulang sosialisasi biar pemahaman serta kepatuhan pajak UMKM naik level.

SARAN

1. Pemerintah juga harus melakukan kegiatan sosialisasi pelatihan, dan pendampingan pajak bukan hanya di daerah kota saja, tapi juga di daerah tingkat desa dan kecamatan, supaya pelaku UMKM di wilayah terpencil memperoleh akses informasi pajak yang setara.
2. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan UMKM tentang peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kewajiban pajak UMKM. Untuk menghindari sanksi dan mendorong keberlanjutan jangka panjang, UMKM dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang lebih jelas tentang tanggung jawab pajak mereka dan cara memenuhinya secara tepat waktu dan sesuai peraturan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jenis usaha di berbagai wilayah yang akan menjadi objek penelitian sehingga data yang didapatkan bisa lebih banyak dan bervariasi.
4. Bagi Wajib Pajak / Masyarakat diharapkan menyadari bahwa kepatuhan bayar pajak itu penting, dan perlunya memanfaatkan sosialisasi, edukasi, ataupun penyuluhan

perpajakan yang telah di selenggarakan oleh pihak terkait guna untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran terkait keatuhan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Novianto. (2021). *Biarkan Zakat dan Pajak Berbeda*. Books.Google.Co.Id.
https://books.google.co.id/books/about/Biarkan_Zakat_dan_Pajak_Berbeda.html?hl=id&id=FOQIEAAQBAJ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia) sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia*. *Avilliani mengatakan pekerja informal sering*. 6(2), 102–108.
- Imam Dharmawan. (2024). *Dukungan Pajak atas UMKM, Menuju Masa Depan Ekonomi Indonesia Cerah*. Direktorat Jenderal Pajak.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/dukungan-pajak-atas-umkm-menuju-masa-depanekonomi-indonesia-cerah>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Muhammad Isa Alamsyah. (2023). *Buku Digital - Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. SCRIBD. <https://id.scribd.com/document/650972361/Buku-DigitalMetodologi-Penelitian-Kuantitatif-Dan-Kualitatif>
- Nuryati, T. (2022). *Pemahaman Wajib Pajak dan Interaksi Fiskus Dengan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Bekasi)* (p. 121).
- PRAMITASARI, D. A., & RUSDIYANTO. (2022). *Dengan Media E-Spt Pelaporan Wajib Pajak Media E-Spt*. 207, 1–156.
- Ramadhan, M. F., Siroj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Validitas and Reliabilitas. *Journal on Education*, 6(2), 10967–10975. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4885>
- Reza, W. (2022). *Buku Ajar Analisis Regresi Pendekatan Praktis* (Vol. 16, Issue 1).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Sugiyono 2020*. SCRIBD. <https://id.scribd.com/document/729101674/Metode-Penelitian-Kuantitatif-KualitatifDan-r-d-Sugiyono-2020>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>